

Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Mahathir Muhammad Iqbal^{1*}, Sri Handayani², Dewi Istanti Safitri³

¹Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, Malang, Indonesia, email: iqbalsatriani69@gmail.com

²Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, Indonesia, email: shipuniramalang@gmail.com

³Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, Indonesia, email: Istantisafitri20@gmail.com

*Koresponden Penulis

Info Artikel

Submit: 14 Jun 2021

Accepted: 01 Mar 2022

Publish: 07 Mar 2022

Keywords:

Development; Humanism;
Community Welfare;
Effectiveness; SIPD

Kata Kunci:

Pembangunan; Humanis;
Kesejahteraan Masyarakat;
Efektivitas, SIPD



Lisensi: cc-by-sa

Abstract

Development is a continuous effort in creating conditions that can provide more valid (valid) alternatives for every citizen to achieve his most humanist aspirations, generally humanist aspirations are expressed as increasing social welfare. Therefore, a development must begin with proper planning. So that with a proper planning will provide a development result in accordance with the needs of the community. The Malang Regency Government itself only implemented SIPD in early 2021, so that at a very young age, of course, there are still many things that need to be improved in the future. The need for an evaluation of a program running is one way so that errors or deficiencies can be identified and corrected. Therefore, the author uses indicators from the theory of effectiveness that have been described in the theoretical study.

Abstrak

Pembangunan merupakan upaya berkesinambungan dalam menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga Negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanis, umumnya aspirasi humanis itu dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (society welfare). Oleh karena itu, sebuah pembangunan harus diawali dengan adanya sebuah perencanaan yang tepat. Sehingga dengan sebuah perencanaan yang tepat akan memberikan sebuah hasil pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan Kabupaten Malang sendiri baru menerapkan SIPD pada tahun 2021 awal, sehingga umur yang masih sangat muda tersebut tentunya masih banyak yang harus diperbaiki di masa yang akan datang. Adapun perlunya ada sebuah evaluasi terhadap sebuah berjalannya sebuah program merupakan salah satu cara agar kesalahan atau kekurangan tersebut dapat diketahui dan diperbaiki. Maka dari itu, penulis menggunakan indikator dari teori efektivitas yang telah dipaparkan dalam kajian teori.

PENDAHULUAN

Diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan sebuah sejarah bagi kemandirian daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri (Budiyono et al., 2015; Safa'at, 2015). Dalam hal ini pelimpahan wewenang serta kekuasaan yang diberikan kepada daerah tersebut diharapkan

dapat menumbuhkan inisiatif baru dalam menemukan *problem solving* sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut (Ridwansyah, 2018).

Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan dimana yang semula berada di pusat kemudian diberikan kepada daerah secara utuh dengan tujuan pemerintah daerah agar dapat memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat (Rasyid, 2007; Sulistiowati, 2014). Berdasarkan pernyataan tersebut setidaknya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pemerintah daerah dianggap sebuah lapisan dari seluruh jajaran pemerintahan, yang lebih dekat dari masyarakat. Sehingga dalam memberikan sebuah keputusan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan masyarakat atau sesuai dengan lokalitasnya.

Pembangunan merupakan upaya berkesinambungan dalam menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (*valid*) bagi setiap warga Negara untuk mencapai aspirasinya yang paling *humanistic*, umumnya aspirasi *humanistic* itu dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (*society welfare*) (Alqadrie, 2018; Hariyanto et al., 2021; Mahi & Trigunarso, 2017) Dalam hal ini untuk mensejahterakan masyarakat pelaksanaan otonomi daerah merupakan peranan penting untuk mendorong proses pembangunan di daerah masing-masing dan dengan adanya otonomi daerah tersebut campur tangan beberapa pemerintah pusat menjadi semakin berkurang dan daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pembangunannya (Prakoso et al., 2019).

Perencanaan merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan dimana jika dengan adanya perencanaan akan memudahkan dalam mengetahui apa yang ingin dicapai dan dibutuhkan dalam suatu proses pembangunan (Yunas, 2017). Pembangunan itu sendiri bertujuan menuju arah perbaikan dan peningkatan yang didalamnya masyarakat juga diberi ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilakukan dan dalam agenda tahunan untuk diskusi menentukan putusan pembangunan jangka pendek yang sering disebut dengan musrenbang. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan agar mengetahui kepentingan dan kebutuhan riil yang ada di daerah agar pembangunan tersebut dapat terwujud secara optimal.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan harus mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat sehingga kebutuhan yang disusun mencerminkan kebutuhan masyarakat dan benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Adanya perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengantisipasi kesalahan yang kemungkinan terjadi dalam proses pembangunan dan harapan agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien dikarenakan dalam proses perencanaan ini suatu daerah itu memiliki berbeda-beda permasalahan ataupun kendala yang ada (Djadjuli, 2018; Mahi & Trigunarso, 2017). Pada dasarnya permasalahan paling dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah sampai saat ini masih bersifat *top down*, pola pemikiran yang cenderung satu arah, dan tidak terangkatnya isu-isu strategis dalam proses perencanaan daerah (Suryono, 2010).

Maka dari itu, disinilah peran penting Bappeda sebagai Badan Perencanaan Daerah untuk mengawal sebuah perencanaan pembangunan tersebut agar berjalan dengan efektif dan efisien serta membawa sebuah keberhasilan bagi pembangunan daerahnya (Simanjuntak & Silitonga, 2020). Di era revolusi 4.0 ini teknologi informasi menjadi hal utama dalam keterampilan pemerintahan dan menentukan jalannya pemerintahan. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang pesat saat ini informasi menjadi bagian penting untuk dimanfaatkan dalam akses menuju pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat (Sudianing & Seputra, 2019). Untuk melaksanakan maksud tersebut, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan *e-government*, pengembangan *e-government* yang diarahkan untuk mencapai tujuan, yaitu: (1). Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia; (2). Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional; (3). Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara; (4). Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *e-government* sebagai bentuk modernisasi proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara keseluruhan merupakan suatu perubahan bentuk pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat (Resta, 2013). Selanjutnya strategi *e-government* menjadi elemen yang sangat penting dalam memodernisasi sektor publik, melalui identifikasi dan membangun struktur organisasi, cara berinteraksi dengan warga negara dan bisnis, serta mengurangi biaya dan lapisan proses organisasi bisnis. Selain itu, *e-government* menyediakan berbagai macam informasi kepada warga negara dan bisnis melalui internet. Namun peran *e-government* tidak hanya untuk menyediakan informasi dan pelayanan saja, yang mana dapat dilakukan oleh lembaga komersial (Ebrahim & Irani, 2005).

Kebutuhan akan penggunaan teknologi beserta dilahirkannya Instruksi Presiden memberikan sebuah pertanda bahwa teknologi dan informasi dalam pemerintahan atau dalam hal ini penerapan *e-government* sudah bukan menjadi sebuah pilihan lagi untuk bernegara. Sebab Keterlambatan pencapaian tujuan pembangunan, model klasik yang dilaksanakan tanpa didukung oleh teknologi informasi, menghadirkan hasil pembangunan yang hanya dinikmati hasilnya, oleh daerah-daerah yang memiliki keterwakilan di pusat kekuasaan, dalam hal ini yang banyak dipegang oleh kekuasaan dan kewenangan di tingkat pusat. Proses ini menghasilkan ketimpangan pembangunan, yang terjadi di pusat kota dengan daerah pinggiran. Paradigma Pembangunan ekonomi mengandalkan teori *trickle down effect* namun efek menetes ke bawah dalam mendiversifikasikan hasil-hasil pembangunan tidak berjalan sesuai dengan harapan (Hidayat, 2017).

Di sinilah peran teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan, dimana keterbukaan atas berkembangnya teknologi informasi dapat menunjang kemunculan ide-ide baru yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah masing-masing. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tata kelola sistem informasi perencanaan pembangunan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai sangat dibutuhkan (Sudaning & Seputra, 2019).

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka Mendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan sebuah dorongan dalam terwujudnya system data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun dipusat. Selain itu adanya kebijakan yang sedemikian rupa ditujukan agar pemerintah lebih berkomitmen dalam menjalankan pemerintahan berbasis data dan informasi yang mana akan menghasilkan keakuratan data

potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi serta pengelolaan database profil daerah.

Dewasa ini Pemerintah Kabupaten Malang sedang berupaya untuk menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam sebuah inovasi berbentuk aplikasi pemerintahan sesuai dengan amanat dari Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 pengganti dari Permendagri Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Malang dapat dikatakan terlambat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Karena pada dasarnya kebijakan ini sudah diterbitkan pada tahun 2019. Akan tetapi keputusan untuk tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut juga dapat dikatakan sebuah keputusan yang tepat.

Pasalnya dalam menjalankan program ini bukanlah sebuah hal yang mudah. Program ini harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat. Bukan hanya sebuah kerja keras dari para instansi terkait, akan tetapi permasalahan sumberdaya manusia dimana harus melakukan penyesuaian ini juga menjadi salah satu kendala tercapainya program ini. Faktanya di masa awal pengimplementasian program, masih banyak yang belum siap untuk menjalankan kebijakan tersebut seperti yang sudah dijelaskan dalam Harian Malang Times Kamis 13 Mei 2021 bahwa di Kabupaten Malang sasaran SIPD saat ini sudah sampai pada tingkat kelurahan sehingga pada nantinya segala bentuk usulan pembangunan oleh masyarakat akan terlihat lebih transparan. Berdasarkan *observasi* awal masih ditemukannya keterlambatan penginputan dari setiap instansi yang wajib menginput data perencanaannya dan masih ada operator yang masih belum dapat mengerti menggunakan aplikasi ini. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang wajar terjadi, karena aplikasi SIPD juga masih baru digunakan. Maka dari itu, sebagai bentuk adaptasi untuk menggunakan aplikasi SIPD, Bappeda sendiri ketika masih belum memahami sesuatu langsung melakukan koordinasi bersama dengan Kemendagri. Bappeda juga memberikan bimbingan teknis kepada seluruh operator yang bertujuan agar setiap operator dapat terbantu dan paham dengan penggunaan aplikasi tersebut sehingga apa yang diharapkan mengenai ketepatan dalam menggunakan aplikasi dapat terwujud.

Kami tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang sudah efektifkah penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Malang, faktor apa saja yang menghambat dan mendukung sistem informasi tersebut. Karena SIPD dalam hal ini sudah diterapkan oleh pemerintah, maka ketika sebuah perencanaan tidak dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut tidak akan dapat melakukan proses yang berikutnya yaitu ke dalam proses penganggaran.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Alasan digunakannya pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah karena dalam rancangan penelitian ini ciri-ciri penelitiannya sejalan dengan ciri-ciri penelitian kualitatif (Moleong, 2017). Analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batasan yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan didesain secara bersama.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Alasan dipilihnya jenis penelitian ini adalah karena beberapa kriteria penelitian ini sejalan dengan konsep jenis penelitian studi kasus. (Yin: 2009). Adapun kriteria-kriteria yang dimaksud adalah pertanyaan penelitian ini berkenaan dengan *how* atau *why* dan munculnya pertanyaan *what* dikarenakan jenis studi kasus penelitian ini merupakan bagian dari studi eksploratoris, peneliti memiliki sedikit

peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang diselidiki dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas SIPD Kabupaten Malang dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan upaya berkesinambungan dalam menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (*valid*) bagi setiap warga Negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistic, umumnya aspirasi humanistic itu merupakan dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (*society welfare*). (Ali: 2017). Oleh karena itu, sebuah pembangunan harus diawali dengan adanya sebuah perencanaan yang tepat. Sehingga dengan sebuah perencanaan yang tepat akan memberikan sebuah keluaran pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di era revolusi 4.0 ini teknologi informasi menjadi hal utama dalam keterampilan pemerintahan dan menentukan jalannya pemerintahan, dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang pesat saat ini informasi menjadi bagian penting untuk dimanfaatkan dalam akses menuju pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat (Sudaning & Seputra, 2019). Maka dari itu pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah memberikan sebuah tuntutan kepada seluruh pemerintah daerah untuk merubah sistem yang digunakan menjadi sebuah sistem perencanaan pembangunan yang berbasis teknologi.

Efektivitas dapat diukur dari beberapa hal seperti yang dikemukakan oleh Makmur (2015) yaitu Ketepatan penentuan waktu. Proses sebuah pembangunan merupakan proses yang sangat panjang. Maka dari itu, dalam sebuah pembangunan untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal seharusnya didahului oleh sebuah perencanaan. Hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan sejak dini atas problematika yang akan dihadapi pada tahap selanjutnya. Pada dasarnya proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini tercermin dari terlaksananya musrenbang yang terlaksana di Bulan Maret 2019 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Akan tetapi sedikit berbeda dengan perencanaan pembangunan di tahun 2020 kemarin. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang SIPD Bappeda Kabupaten Malang mengadakan bimbingan teknis mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Bimbingan teknis tersebut dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan operator pemerintah desa untuk menerapkan sistem baru yang akan digunakan di Kabupaten Malang.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kabupaten Malang menyatakan bahwa:

“ Untuk mempersiapkan penerapan sistem yang baru, kami telah mengadakan bimbingan teknis selama tiga hari yakni pada tanggal 06 November 2020 yang diikuti oleh perwakilan masing-masing SKPD Kabupaten Malang. Dalam bimbingan teknis tersebut disampaikan beberapa materi mengenai tata cara pengisian data dan rincian seluruh kegiatan SIPD. Untuk yang selanjutnya, dalam penerapannya secara resmi dilakukan pada tanggal 02 Februari 2021 sampai tanggal 11 Februari 2021. Sejauh ini, meski sudah diadakan bimbingan teknis terkait penerapan SIPD namun masih saja banyak yang kurang mengerti dalam pengaplikasiannya. Dilihat dari hal tersebut masih banyak yang melakukan

kesalahan dalam penginputan data serta dalam pengerjaannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan”.

Berdasarkan pernyataan informan setidaknya dapat kita ambil sebuah garis lurus bahwa penerapan SIPD di Kabupaten Malang yang masih sangat muda ini perlu banyak penyempurnaan. Kabupaten Malang belum efektif dan belum dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Melalui SIPD ini, pelaksanaan perencanaan pembangunan seharusnya dapat terlaksana lebih cepat. Proses perencanaan yang beralih ke model digital berbasis sistem informasi mampu memangkas waktu pelaksanaan perencanaan pembangunan. Secara fakta, manfaat dari diimplementasikannya kebijakan SIPD tersebut dirasa belum optimal. Hal ini bisa kita lihat dari: (1). Ketepatan perhitungan biaya. Perhitungan biaya dilakukan dengan tujuan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan. Dalam hal ini menggunakan sistem informasi dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan sudah tepat dikarenakan penggunaan sistem informasi menjadikan pekerjaan pemerintah menjadi lebih praktis.

Pada faktanya dengan adanya teknologi sistem informasi pengusulan data dan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dapat dilakukan menggunakan aplikasi. Bapak Idris selaku Kepala Bidang Badan Perencanaan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah mengatakan bahwa:

“ Tidak ada anggaran khusus yang digunakan dalam rangka menerapkan SIPD kepada pemerintah daerah. Karena SIPD sendiri menggunakan sistem informasi berbasis sebuah aplikasi. Kalau pada awal pastinya juga mengeluarkan dana. Seperti dana yang digunakan untuk sosialisasi sekaligus bimbingan teknis kepada pemerintah.”

Berdasarkan pernyataan informan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa keputusan menggunakan sistem informasi jika dilihat dari sisi ketepatan perhitungan biaya sudah banyak menyimpan anggaran pemerintah. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan efektif dari sisi perhitungan biaya; (2). Ketepatan dalam hal pengukuran. Dalam menjalankan suatu program maka harus menerapkan standarisasi serta ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan. Mengukur sebuah keefektifitasan secara tepat sudah pasti mempunyai relasi yang kuat dengan tujuan diterapkannya SIPD. Yang menjadi tujuan pembuatan Sistem Informasi e-Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah: (1). Membantu *stakeholder* dalam menyusun laporan pelaksanaan hasil musrenbang yang dimulai dari desa/kecamatan sampai tingkat kabupaten; (2). Membantu *stakeholder* dalam menganalisa serta merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis prioritas masyarakat; (3). Membantu *stakeholder* dalam menjaga konsistensi perencanaan.

Melihat tujuan di atas tentunya dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa standarisasi yang pertama terkait efektif tidaknya keberlangsungan implementasi SIPD ini adalah tercapainya sebuah kebijakan perencanaan dimana kebijakan masyarakat tersebut sudah diprioritaskan untuk masyarakat. Dalam artian bahwa masyarakat diikutsertakan dalam perumusan kebijakan ini. Ketepatan dalam menentukan pilihan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan. Karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai

efektivitas. Pada zaman yang sudah modern seperti saat ini tentunya berupaya untuk menerapkan perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi dengan meninggalkan metode lama merupakan sebuah hal yang efektif jika dapat berjalan dengan lancar.

Pada faktanya era revolusi industri 4.0 memberikan sebuah tantangan terhadap aspek kehidupan yang condong kepada aspek teknologi informasi. Oleh sebab itu, menerapkan SIPD pada dasarnya sudah bukan menjadi sebuah pilihan lagi. Akan tetapi sudah menjadi tuntutan peradaban serta pemerintah Indonesia yang melalui kebijakan tertulis.

Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, pengembangan *e-government* diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu: (1). Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia; (2). Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional; (3). Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara; (4). Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Kebijakan tersebut merupakan hal yang dapat digunakan sebagai acuan bahwa pemerintah melalui instruksi presiden telah berupaya memberikan tuntutan kepada segenap pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bekerja lebih efektif dengan menerapkan teknologi informasi sebagai langkahnya. Namun kembali lagi terhadap sumberdaya manusianya, terkait mampu atau tidaknya beradaptasi dengan sistem yang baru. Pada faktanya, sampai saat ini beberapa usaha pemerintah dalam menerapkan instruksi tersebut masih banyak yang tidak memiliki kesiapan. Sehingga miss komunikasi antara lembaga pemerintah sering ditemukan.

Pak Idris selaku Kepala Bidang Perencanaan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Malang memberikan sebuah keterangan bahwa:

“ Kalau bicara soal ketepatan menentukan pilihan maka jawabannya ya sangat tepat. Adanya kesalahan dalam penerapan itu merupakan sebuah hal yang wajar. Apalagi jika kita mengingat bahwa sistem yang kita pakai masih baru saja digunakan. Kami yakin semakin lama mereka akan terbiasa dengan sistem yang baru jika sudah beradaptasi dan akan berjalan dengan baik seterusnya.”

Dari pernyataan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bappeda sudah tepat dalam menentukan pilihan, meskipun saat ini masih dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut merupakan sebuah kewajiban, mengingat program memang baru dimulai. Hal ini dapat dilihat dalam: (1). Ketepatan berpikir. Ketepatan berpikir dapat diartikan dengan sebuah cara atau strategi dari pemerintah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini bapak Teguh Santoso selaku informan dari Staf Bappeda Kabupaten Malang menyatakan:

“ Tidak mudah merubah mindset masyarakat dalam hal ini pemerintah untuk memperkenalkan kemudahan teknologi. Kebudayaan masyarakat yang masih

kurang melek dalam teknologi sering menganggap hal ini akan semakin mempersulit. Padahal jika memang sudah paham akan fungsinya, justru lebih praktis dan lebih transparan terhadap masyarakat. Tentunya Bappeda sebelum memberlakukan sebuah kebijakan telah memberikan sosialisasi bahkan bimbingan teknik kepada masyarakat. Harapan kami dengan adanya bimbingan teknik serta sosialisasi tersebut dapat memberikan landasan serta pedoman bagi para operator untuk dapat memanfaatkan teknologi dan komunikasi sehingga dapat melakukannya dengan waktu yang singkat”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan jika dikaitkan dengan bagaimana keadaan di lapangan, dimana masih saja terjadi kesalahan terhadap pengisian laporan dan lain sebagainya merupakan sebuah pertanda bahwa bimbingan teknis serta sosialisasi masih belum dapat memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, dirasa perlu cara tambahan agar nantinya dapat berjalan dengan maksimal; (2). Ketepatan dalam melakukan perintah. Ketepatan dalam melakukan perintah merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak jelas maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif. Faktor kepemimpinan merupakan salah satu pengaruh yang dapat dikatakan sangat penting bagi berjalannya sebuah program. Pasalnya bahwa ketepatan dalam memberikan instruksi atau perintah akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya juga.

Sudah sangat jelas Bappeda Kabupaten Malang dalam memberikan instruksi kepada pemerintah daerah atau desa. hal tersebut didukung dengan Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang SIPD dan adanya sosialisasi serta bimtek dalam pemberian instruksi; (2). Ketepatan dalam menentukan tujuan yaitu tujuan yang ditetapkan secara tepat akan dapat menunjang pelaksanaan efektivitas kegiatan tersebut.

Tujuan yang tepat akan memberikan arah kepada sasaran program tersebut untuk melakukan kewajibannya secara terarah dan terukur. Pada intinya tujuan yang tepat akan digunakan para sasaran program tersebut dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keberhasilan program. Tujuan juga dapat dijadikan sebuah indikator dalam keberhasilan program. Dalam hal ini dapat dikatakan berhasil apabila tujuan yang ada dapat terealisasi secara penuh.

Adapun tujuan daripada diterapkannya SIPD kepada pemerintah daerah sesuai dengan yang dikutip dari Ditjen Pembangunan Daerah adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah yang didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudahan yang diberikan sistem informasi pada dasarnya akan memberikan dampak yang sangat besar bagi yang bisa menggunakannya. Apabila kita melihat sebuah tujuan tersebut pada intinya dapat kita simpulkan bahwa harapan yang ingin dicapai pemerintah adalah keakuratan data, sehingga dengan data yang akurat akan mendorong berkembangnya kualitas setiap kegiatan. Bahkan jika kembali lagi diulas, adanya sistem informasi akan lebih transparan dibanding dengan sistem manual sebelumnya; (3). Ketepatan sasaran dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Sudah menjadi hal yang wajib dalam membuat sebuah program harus mempunyai sasaran yang tepat. Hal itu dikaitkan dengan siapa dan bagaimana sasaran tersebut akan melakukan kegiatan kerjanya sesuai dengan apa yang ditujukan. Sesuai definisi dari SIPD sendiri yang dikutip dari Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 Pasal 1

Ayat 1 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa definisi dari SIPD merupakan suatu sistem yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara elektronik. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa hal ini diberlakukan bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini termasuk di bawahnya juga terdapat pemerintahan desa untuk yang nantinya mempunyai hubungan dari desa kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah sendiri menuju ke pemerintahan pusat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Malang

Faktor Pendukung SIPD: (a). Peran Perguruan Tinggi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya perguruan tinggi merupakan sebuah lembaga yang kita ketahui bersama bahwasanya perguruan tinggi merupakan sebuah lembaga yang memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang dapat dikatakan mempunyai kemampuan dalam membuat sebuah kajian dan riset terhadap suatu permasalahan. Maka dari itu, perguruan tinggi setidaknya dapat menjadi agen pembangunan yang memiliki pengaruh besar dengan menjadi penganalisis berjalanya program. Kemampuan analisis tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah agar program yang dijalankan dapat menjadi semakin baik kedepannya. Pasalnya, sudah bukan menjadi sebuah hal yang asing di telinga kita bahwa banyak pemerintah yang masih tidak bisa dalam menggunakan teknologi informasi. Sehingga ketika ada komunikasi yang lebih mendalam kepada perguruan tinggi, setidaknya dengan tenaga yang dimiliki perguruan tinggi tersebut dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh bappeda; (b). Adanya sosialisasi dari bappeda Untuk menjemput tantangan dari sebuah peradaban yang semakin maju, maka pemerintah dalam hal ini juga harus meningkatkan kinerjanya dengan turut mengikuti perkembangan zaman. Dalam menyikapi hal tersebut bappeda Kabupaten Malang dalam pembangunan juga sudah menerapkan sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat kinerja pemerintah daerah.

Adanya kebijakan baru mengenai perencanaan pembangunan ini secara otomatis akan merubah cara kerja pemerintah daerah dari manual ke aplikasi. Oleh karena itu dalam rangka mensukseskan SIPD, Bappeda telah mengadakan sosialisasi sekaligus bimtek selama tiga hari kepada pemerintah desa. Bimtek tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 November 2020, hal tersebut bertujuan agar para operator di kemudian harinya pada saat penerapan tidak lagi merasa kebingungan dalam mengisi data. Sosialisasi merupakan hal yang sangat perlu dilakukan agar nantinya sasaran tidak lagi kaget ketika terjadi sebuah kebijakan baru.

Bappeda berharap dari adanya bimbingan teknis yang telah dilaksanakan setidaknya dapat mengurangi kesalahan-kesalahan operator dalam mengisi data; (c). Kebijakan dari pusat. Dalam sebuah organisasi pemerintahan terdapat sebuah struktur dimana hal itu mengatur kedudukan setiap lembaga dimana lembaga tertinggi membawahi lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. Sehingga dengan hal itu, merupakan sebuah keharusan bagi lembaga yang berada pada struktur bawah untuk mengikuti kebijakan dan tidak bertentangan dengan tujuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang diperuntukkan pemerintah daerah akan memberi penekanan yang besar terhadap pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan; (d). Anggaran

yang minim. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam menjalankan sebuah program pasti membutuhkan anggaran. Akan tetapi dalam hal ini, penerapan SIPD berbasis aplikasi justru akan mengurangi pembiayaan dibanding dengan sebelumnya. Pasalnya dengan menggunakan aplikasi maka akan memangkas biaya pertemuan dari pemerintah daerah. Bapak Idris selaku Kepala Bidang Perencanaan Dan Pendanaan Pembangunan mengatakan bahwa:

“ Tidak ada anggaran khusus yang digunakan dalam rangka menerapkan SIPD kepada pemerintah daerah. Karena SIPD sendiri menggunakan sistem informasi berbasis sebuah aplikasi. Kalau pada awal pastinya juga mengeluarkan dana. Seperti dana yang digunakan untuk sosialisasi sekaligus bimbingan teknis kepada pemerintah.”

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan anggaran biaya yang tidak besar maka hal tersebut setidaknya dapat memberikan dorongan dalam keberhasilan program.

Faktor penghambat SIPD: (a). Kualitas SDM. Dalam sebuah pembangunan, proses perencanaan merupakan bagian terpenting dalam mencapai kesuksesannya. Maka dari itu dibutuhkan kualitas sumberdaya yang mumpuni dalam melakukan sebuah perencanaan. Pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi permasalahan yang selanjutnya hasil dari identifikasi tersebut dapat dituangkan kedalam perencanaan pembangunan sehingga apa yang diajukan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hambatan dalam pelaksanaan SIPD sampai saat ini adalah kurangnya kualitas SDM. Hal ini dapat kita lihat bersama bahwa masih banyak pemerintah daerah yang kurang memahami antara sistem informasi dan informasi; (b). Keterbatasan akses internet. Hadirnya teknologi informasi pada peradaban dunia memanglah sarat dengan yang dinamakan akses jaringan internet.

Maka dari itu, hal tersebut menjadikan sebuah problematika sendiri jika kebutuhan akses internet tidak terpenuhi. Pada faktanya akses jaringan internet di setiap daerah masih belum terdistribusi secara merata, karena dalam permasalahan lain bahwa kondisi suatu daerah akan mempengaruhi juga terhadap sinyal dari jaringan internet. Dilansir dari Berita Jatim (2019) menyatakan bahwa di Kabupaten Malang terdapat 378 Desa dengan 12 Kelurahan akan tetapi ada 335 desa yang sudah terkoneksi dengan internet. Hal ini menyisakan 43 desa yang sampai saat ini masih belum terkoneksi dengan internet. Sehingga dengan itu akan menghambat dari pelaksanaan SIPD; (c). Data Yang Masih Bersifat Parsial. Dalam hal ini setiap pemerintah daerah masih hanya setengah-setengah dalam memberikan data. Sehingga keterisian setiap elemen yang harus diisi tidak dapat diisi seluruhnya. Berhubungan dengan hal itu, karena adanya sebuah perencanaan diadakan untuk membuat pembangunan lebih tepat dan memberikan hasil yang sesuai maka ketika data yang diberikan masih bersifat parsial maka hasil yang diharapkan pun tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

KESIMPULAN

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa perencanaan merupakan sangat penting dalam melaksanakan sebuah pembangunan, dengan adanya perencanaan maka setidaknya dapat mengetahui hal-hal yang memang dibutuhkan dalam oleh masyarakat dalam pembangunan. Sehingga dengan hal itu, akan memberikan kesesuaian dari pembangunan yang telah direncanakan. Karena pada dasarnya pembangunan itu sendiri bertujuan menuju arah perbaikan dan peningkatan yang didalamnya masyarakat juga diberi ruang untuk

terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilakukan dan dalam agenda tahunan untuk diskusi menentukan putusan pembangunan jangka pendek yang sering disebut dengan (Musrenbang) musyawarah perencanaan pembangunan. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan agar mengetahui kepentingan dan kebutuhan riil yang ada di daerah agar pembangunan tersebut dapat terwujud secara optimal.

Maka dari itu, untuk membentuk sebuah perencanaan pembangunan yang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pemerintah mengeluarkan Permendagri No.70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Hal ini bertujuan agar tuntutan zaman yang pada saat ini sudah mengedepankan sistem informasi dapat terealisasi.

Seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Bahwa definisi sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD merupakan sebuah kebijakan baru, yang mana dengan itu masih dipertanyakan mengenai keefektifannya. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat kita ambil sebuah garis kesimpulan sebagai berikut: (1). Ketepatan penentuan waktu. Berdasarkan penentuan ketepatan waktu maka dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya SIPD maka dalam sebuah perencanaan akan membuat semakin efektif. Hal ini disebabkan oleh terpangkasnya pertemuan antara pemerintah daerah dan digantu pengisiannya dengan menggunakan aplikasi; (2). Ketepatan perhitungan biaya. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat kita pahami bahwa SIPD juga tidak menggunakan anggaran yang banyak. Sehingga dalam penerapannya akan dapat menghemat anggaran yang lebih; (3). Ketepatan dalam hal pengukuran. Dalam penetapan ukuran jika dibanding dengan sistem yang lama maka akan terlihat sangat efektif, namun jika dilihat pada kenyataan berjalannya program saat ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut indikator ini SIPD masih belum dapat dikatakan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan program yang masih sangat rendah; (4). Ketepatan dalam menentukan pilihan. Dalam menentukan pilihan setidaknya pemerintah sudah dapat dikatakan tepat, akan tetapi dengan usia program yang masih muda maka hal ini tidak akan langsung berjalan tanpa ada halangan suatu apapun; (5). Ketepatan berpikir. Mengenai ketepatan berpikir menurut fakta diatas bahwa salah satu faktor penghambat adalah kualitas SDM yang masih kurang dalam pemahamannya. Maka dari itu dalam indikator ini dapat dikatakan masih kurang efektif; (6). Ketepatan dalam melakukan perintah. Dijelaskan bahwa sebenarnya sudah sangat jelas dan tepat pemerintah memberikan instruksi melalui kebijakan tertulis dengan PERMENDAGRI. Akan tetapi yang menjadi masalah sehingga tidak efektif adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah sendiri. Adapun hal tersebut hanya dilakukan bimtek selama tiga hari sehingga adalah sebuah kewajaran jika pemerintah masih banyak yang bingung dalam penerapan SIPD. Dalam penjabaran di atas maka jika berbicara mengenai ketepatan tujuan, hal ini sudah sangat tepat dan jelas dimana diantaranya adalah agar terwujudnya sebuah sistem yang lebih cepat dan transparan. Selain itu, sasaran yang sudah dijelaskan merujuk kepada pemerintah daerah. Adapun hal ini pemerintah daerah juga mendapatkan data dari desa yang selanjutnya pemerintah daerah ke pusat.

Terlepas dari berhasil tidaknya pemerintah dalam penerapan SIPD sudah barang pasti bahwa setiap kebijakan pasti mempunyai titik celah ketika diterapkan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah saran dari siapapun yang mempunyai gagasan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan agar dapat lebih baik lagi kedepannya. Oleh karenanya, ada beberapa *point* saran bagi Bappeda yang akan dijelaskan di bawah ini: (1). Menjalin komunikasi yang

baik. Untuk menyamakan persepsi antar organisasi pemerintah baik secara *vertikal* atau *horizontal* maka komunikasi merupakan hal penting yang harus dilakukan. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan banyaknya berkunjung ke pemerintah yang dibawahnya, menanyakan keluhan kesah ataupun kesulitan yang dialami semasa program, jika itu merupakan sebuah wujud dari komunikasi *vertikal*. Apabila komunikasi secara *horizontal*, maka dapat dilakukan dengan sesama operator di tingkat desa atau kecamatan; (2). Bekerjasama dengan kominfo. Sudah dijelaskan bahwa terdapat sebuah hambatan berupa tidak meratanya akses internet di setiap kantor pemerintahan. Oleh karena itu, bekerja sama dengan lembaga atau dinas yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab di bidangnya akan memberikan sebuah dorongan bagi terdistribusinya akses internet. Dalam hal ini kominfo yang mempunyai kekuasaan untuk memasang jaringan; (3). Memberikan pelatihan dan bimbingan lebih kepada setiap operator. Kurangnya bimbingan yang diberikan oleh Bappeda akan memberikan dampak ketidak efektifan sebuah program. Sehingga dengan itu semua, seharusnya terdapat pelatihan dan bimbingan lagi terhadap operator agar dengan penambahan bimbingan tersebut operator lebih matang dan dapat menyelesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alqadrie, S. R. (2018). *Katarak Anggaran: Interaksi dan Simbol Kebijakan Demi Kepentingan Rakyat*. Wineka Media.
- Budiyono, Muhtadi, & Firmansyah, A. A. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam UU Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 419–432. <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6077>
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>
- Ebrahim, Z., & Irani, Z. (2005). E-government adoption: architecture and barriers. *Business Process Management Journal*, 11(5), 589–611. <https://doi.org/10.1108/14637150510619902>
- Hariyanto, Y., Shulis, & Adhiyakam, F. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24–29. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Hidayat, W. R. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan* (1st ed.). UMM Press.
- Mahi, A. K., & Trigunarso, S. I. (2017). *Perencanaan dan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Kencana.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT. Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Prakoso, J. A., Islami, F. S., & Sugiharti, R. R. (2019). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 87–100. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1344>
- Rasyid, M. R. (2007). Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya. In S. Haris (Ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPI Press.
- Resta, A. (2013). Peran Bagian Pengolahan Data Elektronik dalam Penyelenggaraan E-Government (Studi Pendayagunaan Website kota Semarang). *Journal of Public and Government (e-Journal S-1 Undip)*, 2(4), 126–135. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/3583>
- Ridwansyah, M. (2018). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 838–858. <https://doi.org/10.31078/jk1447>
- Safa'at, M. A. (2015). Sentralisasi Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. In *FGD Inventarisir Persoalan UU*.
- Simanjuntak, A., & Silitonga, I. M. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat). *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 97–112. <https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.43>
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 1–22. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/284>
- Sulistiowati, R. (2014). Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Daerah Otonomi Baru (DOB): Studi di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. *Sosiohumaniora: Journal of Social Sciences and Humanities*, 16(3), 270–281. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5767>
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. UB Press.
- Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 19–27. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.387>